

BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DHARMASRAYA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik maka dibutuhkan analisis jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
 Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
 Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
 Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan:
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
- 11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
- 4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya.
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 6. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
- 7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menempatkan pegawai untuk jabatan pelaksana sesuai dengan jabatan dan informasi jabatan yang ada.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Kebangasaan;
- c. Seksi Pembinaan Organisasi, Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik;
- d. Seksi Pemantauan, Penanganan Penyakit Masyarakat dan Konflik; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III ANALISIS JABATAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Seksi dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.
- (2) Seluruh jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis jabatan.
- (3) Daftar dan hasil analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa informasi jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Berdasarkan informasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditetapkan nama jabatan pelaksana beserta besaran beban kerja untuk masingmasing jabatan pelaksana di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Pengaturan mengenai nama jabatan pelaksana dan besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 71 Tahun 2013 tentang Informasi Jabatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

> Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal, 1 November 2017 BUPATI DHARMASRAYA,

> > dto

SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 1 November 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 82

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 80 Tahun 2017 Tanggal : 1 November 2017

> Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

YASMIN NO, SH "PEMBINA TAI/ IV.b NIP.19611126 198703 1 002

Tentang : Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya

No	Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sub Bagian Tata Usaha	1. Pengadministrasi Persuratan
	-	2. Pengelola Pemanfaatan Barang
		Milik Daerah
		3. Pengadministrasi Kepegawaian
		4. Bendahara
		5. Pengadministrasi Keuangan
		6. Pengelola Program dan Laporan
		7. Analis Perencanaan, Evaluasi dan
		Pelaporan
2	Seksi Pengembangan Nilai-Nilai	Analis Wawasan Kebangsaan
	Kebangsaan	
3	Seksi Pembinaan Organisasi, Lembaga	1. Pengelola Organisasi Politik dan
	Perwakilan dan Partisipasi Politik	Organisasi Kemasyarakatan
		2. Analis Organisasi Masyarakat
4	Seksi Pemantauan, Penanganan Penyakit	1. Analis Forum Kewaspadaan Dini
	Masyarakat dan Konflik	Masyarakat
		2. Analis Forum Kerukunan Umat

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA